



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 966/Pid.B/2015/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **HARTOYO NUGROHO ADI** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur /Tanggal lahir : 35 tahun/03 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Cipinang Indah IM 22 RT.008 Rw.016 Cipinang
Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015 No. 361/0.1.14.3/Epp.2/8/2015, sejak 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2015 No.1188/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2015 No.1188/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. H. Zulkifli Syukur, SH. Yuyun Wahyuniati, SH. dan Istohari, SH. Advokat dan Pengacara bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,beralamat di Komplek Rukan Mitra Matraman Blok D.7 Jalan Matraman Raya No.148 Jakarta Timur 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-303/APB/SEL/EPP.2/08/2015 .tanggal 31 Agustus 2015 ;

Hal 1 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 September 2015 Nomor : 966/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 September 2015 Nomor : 966/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hartoyo Nugroho Adi bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidan a terhadap terdakwa Hartoyo Nuhroho adi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Surat Agreement for sale and Purchase of Coal F.O.B barge No.001/SMP-ASPAC/IV/SPO1 tanggal 28 Maret 2013 ;
 - Surat Agreement for Sale and Purchase of Coal F.O.B barge No.001/SMP-ASPAC/IV/PSO1 tanggal 4 April 2013 ;
 - Dokumentary Instruction tertanggal 1 April 2013, 5 April 2013, 6 April 2013;
 - Shipping Instruction tanggal 14 Mei 2013 ;
 - Notulen Rapat tanggal 6 Mei 2013 ;
 - Foto copy bukti pembayaran dari PT.APMR kepada para penyedia Tongkang berikut invoicenya ;
 - 12 lembar fotocopy bukti percakapan email sejak tanggal 4 April 2013 hingga tanggal 30 Mei 2013 ;

Tetap Dalam Berkas Perkara ;

- Invoice CV Maharani Perkasa tanggal 1 April 2013, berikut bukti transfer PT.APMR melalui bank BCA tanggal 1 April 2015 ;
- Invoice CV Maharani Perkasa tanggal 4 April 2013, berikut bukti transfer PT.APMR melalui bank BCA tanggal 4 April 2015 ;
- Dokumen legalitas PT.Asia Pasific Meaning Resouerces;

Dikembalikan kepada PT.Asia Pasific Mining Resources melalui saksi Reno;

Hal 2 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akte Perseroan Komanditer CV.Satria Maharani Perkasa No.24 tanggal 1 September 2008, yang dibuat oleh Herminda Br.Ginting SH., Notaris di Banjarmasin ;
- Copy Akte Masuk dan Keluar Persero serta Perusahaan Anggaran Dasar CV.SMP tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh Herminda Br.Ginting SH., Notaris di Banjarmasin ;
- Copy surat Daftar Perusahaan CV SMP Nomor TDP 16.01.5.77.00561 tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan Bupati Banjar ;
- Copy SIUP No.510/210/BP2T/PM/2013 tanggal 3 Maret 2013 ;
- Copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) No.503/414/BP2T/2013 tanggal 14 Maret 2013 ;
- Copy Surat Keterangan Terdaftar No.PEM.4575/WPJ.29/KP.0103/ 2008 tanggal 16 September 2008 ;
- Copy Surat Penunjukan Managing Director CV.SMP No.001/SMP.III/2013 tanggal 16 Maret 2013 ;

Tetap Dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya masing-masing pada tanggal 19 November 2015 yang pada akhirnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau setidaknya tidaknya dilepasdari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa karena kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa Terdakwa Hartoyo Nugroho Adi baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Agus Minartono (DPO), pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira pukul

Hal 3 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.15 WIB dan pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Melawai jalan Melawai Raya 165 blok C1 ? 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa Hartoyo Nugroho melakukan pertemuan dengan saksi Ramli bin Syed Ahmad selaku Direktur Operasional pada PT. Asia Pasific Mining Resources (PT. APMR) suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang trading atau jual beli batu bara, dimana PT. Asia Pasifik Mining Resources membutuhkan batubara guna memenuhi permintaan pembeli dari Perusahaan di Philipina. Selanjutnya dalam pertemuan dengan saksi Ramli, Terdakwa Hartono Nugroho mengaku sebagai Managing Director CV. Satria Maharani Perkasa (CV. SMP) yang berdomisili dikota Banjarmasin Kalimantan Selatan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, sewa alat berat untuk pertambangan, mengatakan kepada saksi Ramli bahwa Terdakwa dapat menyediakan kebutuhan batubara yang diperlukan oleh PT. APMR dengan spesifikasi kalori 5500-5300 kkal, kelembaban total 34-32, belerang 0,7-0,5 kelembaban bawah 15-13, abu 7-5, HGI 55-50.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, Terdakwa Hartoyo Adi Nugroho mengatakan kepada saksi Ramli bahwasannya CV. Satria Maharani Perkasa sanggup memenuhi spesifikasi batubara yang diperlukan oleh PT. Asia Pasifik Mining Resources, mengingat spesifikasi batubara yang dibutuhkan oleh PT. APMR adalah spesifikasi yang mudah untuk disuplay dan Terdakwa juga mengatakan bahwa batubara milik CV. Satria Maharani Perkasa telah siap atau menumpuk di stock file pelabuhan Jetty KSO Asam-Asam dan tinggal menunggu konfirmasi dari pelabuhan untuk ijin bongkar muat dari slot pelabuhan ke kapal tongkang. Atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 dikantor PT. APMR di Plaza M utiara Lt. 21 Suite 2101 Mega Kuningan Jakarta Selatan diadakan kembali pertemuan antara PT. APMR yang diwakili oleh saksi Ramli bin Syed Ahmad selaku Direktur Operasional pada PT. Asia Pasific Mining Resources (PT. APMR) dan saudara Agus Minartono selaku Direktur CV. Satria Maharani Perkasa dalam pertemuan tersebut dibuatlah kesepakatan atau perjanjian jual

Hal 4 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli batubara FOB Tongkang No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ramli selaku pembeli dan ditandatangani oleh Agus Minartono sebagai penjual dan dihadiri oleh Terdakwa Hartoyo Nugroho Adi dari pihak CV. Satria Perkasa dan saudara Reno dari pihak PT. Asia Pacifik Mining.

Adapun isi surat perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 29 maret 2013 pada pokoknya yakni sebagai berikut :

- Bahwa CV. Satria Maharani Perkasa sebagai penjual batubara dengan spesifikasi yang telah disepakati dan akan mengirim batubara sebanyak 7.500 matrik ton kepada PT. Asia Pacifik Mining Resources dengan harga per matrik ton sebesar Rp 335.000,- Free On Board (FOB) Tongkang pada dermaga Asam-Asam Kalimantan Selatan
- Bahwa batubara yang dibeli oleh PT. APMR sebanyak 7.500 MT diserahkan dalam 1 kali pengiriman dan pembeli akan memberitahukan kepada penjual perihal kedatangan tongkang ke pelabuhan asam-asam selambat-lambatnya 3 hari sebelum perkiraan tongkang tiba di Pelabuhan muat.
- Batu bara yang dikirim dibayar dalam bentuk rupiah, pembayaran yang berhubungan dengan transaksi pembelian batubara ditransfer ke rekening penjual melalui rekening bank mandiri cabang Kertak Hanyar Banjarmasin atas nama CV. Satria Maharani dengan no. rekening 031 000 784 1474
- Pembeli akan membayar melalui pengiriman dengan telegraf/ tunai :
 - 20% setelah instruksi pengiriman diterima.
 - 30% setelah tongkang tambat didermaga
 - 40% setelah kegiatan muat selesai
 - 10% setelah dokumen-dokumen diterima
- Apabila penjual tidak dapat memenuhi muatan sebagaimana yang telah dijamin olehnya, maka penjual wajib membayar biaya kelebihan waktu berlabuh (demurrage) kepada pembeli.

Setelah penandatanganan kontrak jual beli batubara tersebut dijadwalkanlah pengapalan untuk tanggal 5 April 2013 dipelabuhan jety KSO Asam-Asam Kalimantan Selatan kemudian pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa dari pihak CV. Satria Maharani Perkasa membuat invoice penagihan nomor 1002A kepada PT. Asia Pacifik Mining Resources sebesar Rp 502.500.000,- (20% dari nilai kontrak) sebagai DP untuk

Hal 5 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengapalan. Sehingga pada tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 12.30 WIB PT. APMR melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA KCP Melawai jakarta selatan ke rekening CV. SMP Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Banjarmasin nomor rekening 031 000 784 147 sebesar Rp 502.500.000,- berdasar invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa.

Bahwa sesuai kesepakatan pengapalan akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2013 hingga tanggal 7 April 2013 dengan cara kapal tongkang dari pihak PT. APMR akan disandarkan ke Pelabuhan KSO Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sebelum dilakukan pengapalan tersebut, pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menghubungi saksi Ramli melalui telephone dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sanggup mensuply atau menambah batubara tambahan jika PT. APMR membutuhkan, kemudian PT. APMR yang pada saat itu membutuhkan batubara menyetujui tawaran Terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuatlah invoice nomor 1003A kepada PT. APMR sebesar Rp 517.500.000,- untuk pemenuhan 75.000 Metrik Ton dengan harga Rp 345.000 per metrik ton, kemudian pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.30 WIB PT. APMR melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA KCP Melawai jakarta selatan ke rekening CV. SMP Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Banjarmasin nomor rekening 031 000 784 147 sebesar Rp 517.500.000,- berdasar invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa.

kemudian atas pembelian atau pembayaran batubara yang berdasar invoice 1002A, pada 5 April 2013 PT. APMR telah siap menyandarkan kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 untuk sandar di Pelabuhan KSO Asam-Asam untuk proses loading batubara dari CV. SMP, akan tetapi pada tanggal 5 ? 7 April 2013 tersebut kapal Tongkang tidak dapat sandar di pelabuhan KSO Asam-Asam untuk melaksanakan proses loading atau pengangkutan batubara, kemudian saksi Ramli melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa CV. SMP tidak mendapatkan slot atau jadwal penyimpanan batubara pada stockfile pelabuhan KSO Asam-Asam, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memindahkan kapal Tongkang agar dapat sandar dan loading di Pelabuhan DTBS di Asam-Asam.

Pada 6 April 2013 PT. APMR menurunkan kembali Instruksi Pengapalan untuk tongkang ke-2 TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 dan siap menyandarkan kapal tongkang tersebut di pelabuhan KSO Asam-Asam atas pembelian batubara yang telah dibayar 20% berdasar invoice 1003A untuk melaksanakan kegiatan loading. Kemudian hingga tanggal pada 8 April 2013 kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 yang telah berada dekat pelabuhan DTBS di Asam-Asam kembali belum

Hal 6 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian sandar untuk bongkar muat batubara atau loading dipelabuhan tersebut sehingga Terdakwa dengan alasan yang sama yakni Terdakwa tidak mendapatkan jadwal slot atau bongkar muat di pelabuhan DTBS, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada pihak PT. APMR agar tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 diarahkan kembali dari pelabuhan DTBS Asam-Asam menuju pelabuhan KSO Asam-Asam lagi dimana terdakwa mengatakan kapal tongkang akan disandarkan dan proses bongkar muat dapat dilaksanakan, akan tetapi hingga 10 April 2013 ke-2 Tongkang TB. Waya Bulan indah / BG Santoso 12 dan Tongkang TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 yang telah dipersiapkan PT. APMR untuk mengangkut batubara CV. SMP lagi-lagi tidak bisa sandar dipelabuhan KSO Asam-Asam lagi-lagi dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan jadwal sewa slot pelabuhan. Kemudian pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa kembali menginstruksikan kepada pihak PT. APMR bahwa pengapalan bisa dilakukan di pelabuhan IKM Asam-Asam dan Terdakwa menjamin tongkang akan sandar di pelabuhan tersebut, kemudian PT. APMR menyiapkan tongkang TB. Magnolia / BG. Fitria 303, akan tetapi lagi-lagi tongkang tidak bisa disandarkan. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2013 diadakan pertemuan dengan saudara Agus dan Terdakwa dikantor PT. APMR dan kembali saudara Agus dan Terdakwa menjanjikan dan meyakinkan kepada pihak PT. APMR bahwa akan dilakukan pengapalan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2013 dipelabuhan EPL kemudian PT. APMR mengirim Tongkang Indomarina 1 / Indomarina 3001 yang telah disandarkan sejak 15 Mei 2013 diarea pelabuhan EPL Sungai Danau Tabah Bumbu Kalimantan Selatan namun hingga tanggal 17 Mei 2013 batubara yang akan dimuat tidak ada.

Bahwa atas peristiwa tersebut PT. APMR harus menanggung biaya demurrage tongkang / biaya kelebihan waktu berlabuh atas kegagalan muat batubara di beberapa pelabuhan total sebesar Rp 250.162.550,- kemudian saksi Aelxius Nggalek selaku bagian oprasional dari PT. APMR melakukan pengecekan dipelabuhan KSO Asam-Asam, pelabuhan DTBS Asam-Asam, pelabuhan IKM Asam-Asam serta pelabuhan EPL Sungai Danau Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan dari pengecekan tersebut ternyata memang batubara yang dimaksud oleh Terdakwa dan saudara Agus tidak pernah ada dan hingga saat ini belum ada kejelasan dari Terdakwa maupun saudara Agus perihal pemenuhan batu bara yang telah dijanjikan kepada Terdakwa kepada pihak PT. APMR.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dan saudara Agus (DPO), saksi PT. Asia Pacifik Mining Resources mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 1.270.162.550,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta setarus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Hal 7 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA.

Bahwa Terdakwa Hartoyo Nugroho Adi baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Agus Minartono (DPO), pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira pukul 13.15 WIB dan pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Melawai jalan Melawai Raya 165 blok C1 ? 3 Kebayorann Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa Hartoyo Nugroho melakukan pertemuan dengan saksi Ramli bin Syed Ahmad selaku Direktur Operasional pada PT. Asia Pasific Mining Resources (PT. APMR) suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang trading atau jual beli batu bara, dimana PT. Asia Pasifik Mining Resources membutuhkan batubara guna memenuhi permintaan pembeli dari Perusahaan di Philipina. Selanjutnya dalam pertemuan dengan saksi Ramli, Terdakwa Hartono Nugroho mengaku sebagai Managing Director CV. Satria Maharani Perkasa (CV. SMP) yang berdomisili dikota Banjarmasin Kalimantan Selatan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, sewa alat berat untuk pertambangan, mengatakan kepada saksi Ramli bahwa Terdakwa dapat menyediakan kebutuhan batubara yang diperlukan oleh PT. APMR dengan spesifikasi kalori 5500-5300 kkal, kelembaban total 34-32, belerang 0,7-0,5 kelembaban bawah 15-13, abu 7-5, HGI 55-50.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, Terdakwa Hartoyo Adi Nugroho mengatakan kepada saksi Ramli bahwasannya CV. Satria Maharani Perkasa sanggup memenuhi spesifikasi batubara yang diperlukan oleh PT. Asia Pasifik Mining Resources, mengingat spesifikasi batubara yang dibutuhkan oleh PT. APMR adalah spesifikasi yang mudah untuk display dan Terdakwa juga mengatakan bahwa batubara milik CV. Satria Maharani Perkasa telah siap atau menumpuk di stock file pelabuhan Jetty KSO Asam-Asam dan tinggal menunggu konfirmasi dari pelabuhan untuk ijin bongkar muat dari slot

Hal 8 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan ke kapal tongkang. Atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 di kantor PT. APMR di Plaza M utiara Lt. 21 Suite 2101 Mega Kuningan Jakarta Selatan diadakan kembali pertemuan antara PT. APMR yang diwakili oleh saksi Ramli bin Syed Ahmad selaku Direktur Operasional pada PT. Asia Pasific Mining Resources (PT. APMR) dan saudara Agus Minartono selaku Direktur CV. Satria Maharani Perkasa dalam pertemuan tersebut dibuatlah kesepakatan atau perjanjian jual beli batubara FOB Tongkang No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ramli selaku pembeli dan ditandatangani oleh Agus Minartono sebagai penjual dan dihadiri oleh Terdakwa Hartoyo Nugroho Adi dari pihak CV. Satria Perkasa dan saudara Reno dari pihak PT. Asia Pacifik Mining.

Adapun isi surat perjanjian Jual Beli Batubara FOB Tongkang No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 29 maret 2013 pada pokoknya yakni sebagai berikut :

- Bahwa CV. Satria Maharani Perkasa sebagai penjual batubara dengan spesifikasi yang telah disepakati dan akan mengirim batubara sebanyak 7.500 matrik ton kepada PT. Asia Pacifik Mining Resources dengan harga per matrik ton sebesar Rp 335.000,- Free On Board (FOB) Tongkang pada dermaga Asam-Asam Kalimantan Selatan
- Bahwa batubara yang dibeli oleh PT. APMR sebanyak 7.500 MT diserahkan dalam 1 kali pengiriman dan pembeli akan memberitahukan kepada penjual perihal kedatangan tongkang ke pelabuhan asam-asam selambat-lambatnya 3 hari sebelum perkiraan tongkang tiba di Pelabuhan muat.
- Batu bara yang dikirim dibayar dalam bentuk rupiah, pembayaran yang berhubungan dengan transaksi pembelian batubara ditransfer ke rekening penjual melalui rekening bank mandiri cabang Kertak Hanyar Banjarmasin atas nama CV. Satria Maharani dengan no. rekening 031 000 784 1474
- Pembeli akan membayar melalui pengiriman dengan telegraf/ tunai :
 - 20% setelah instruksi pengiriman diterima.
 - 30% setelah tongkang tambat didermaga
 - 40% setelah kegiatan muat selesai
 - 10% setelah dokumen-dokumen diterima
- Apabila penjual tidak dapat memenuhi muatan sebagaimana yang telah dijamin olehnya, maka penjual wajib membayar biaya kelebihan waktu berlabuh (demurrage) kepada pembeli.

Setelah penandatanganan kontrak jual beli batubara tersebut dijadwalkanlah pengapalan untuk tanggal 5 April 2013 dipelabuhan jety KSO Asam-Asam Kalimantan Selatan kemudian pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa dari pihak CV. Satria Maharani

Hal 9 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa membuat invoice penagihan nomor 1002A kepada PT. Asia Pacifik Mining Resources sebesar Rp 502.500.000,- (20% dari nilai kontrak) sebagai DP untuk pengapalan. Sehingga pada tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 12.30 WIB PT. APMR melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA KCP Melawai jakarta selatan ke rekening CV. SMP Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Banjarmasin nomor rekening 031 000 784 147 sebesar Rp 502.500.000,- berdasar invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa.

Bahwa sesuai kesepakatan pengapalan akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2013 hingga tanggal 7 April 2013 dengan cara kapal tongkang dari pihak PT. APMR akan disandarkan ke Pelabuhan KSO Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sebelum dilakukan pengapalan tersebut, pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menghubungi saksi Ramli melalui telephone dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sanggup mensuply atau menambah batubara tambahan jika PT. APMR membutuhkan, kemudian PT. APMR yang pada saat itu membutuhkan batubara menyetujui tawaran Terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibuatlah invoice nomor 1003A kepada PT. APMR sebesar Rp 517.500.000,- untuk pemenuhan 75.000 Metrik Ton dengan harga Rp 345.000 per metrik ton, kemudian pada tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.30 WIB PT. APMR melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA KCP Melawai jakarta selatan ke rekening CV. SMP Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Banjarmasin nomor rekening 031 000 784 147 sebesar Rp 517.500.000 ,- berdasar invoice yang diterbitkan oleh Terdakwa.

kemudian atas pembelian atau pembayaran batubara yang berdasar invoice 1002A, pada 5 April 2013 PT. APMR telah siap menyandarkan kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 untuk sandar di Pelabuhan KSO Asam-Asam untuk proses loading batubara dari CV. SMP, akan tetapi pada tanggal 5 ? 7 April 2013 tersebut kapal Tongkang tidak dapat sandar di pelabuhan KSO Asam-Asam untuk melaksanakan proses loading atau pengangkutan batubara, kemudian saksi Ramli melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa CV. SMP tidak mendapatkan slot atau jadwal penyimpanan batubara pada stockfile pelabuhan KSO Asam-Asam, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memindahkan kapal Tongkang agar dapat sandar dan loading di Pelabuhan DTBS di Asam-Asam.

Pada 6 April 2013 PT. APMR menurunkan kembali Instruksi Pengapalan untuk tongkang ke-2 TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 dan siap menyandarkan kapal tongkang tersebut di pelabuhan KSO Asam-Asam atas pembelian batubara yang telah dibayar 20% berdasar invoice 1003A untuk melaksanakan kegiatan loading. Kemudian hingga tanggal pada 8 April 2013 kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso

Hal 10 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 yang telah berada dekat pelabuhan DTBS di Asam-Asam kembali belum mendapatkan kepastian sandar untuk bongkar muat batubara atau loading dipelabuhan tersebut sehingga Terdakwa dengan alasan yang sama yakni Terdakwa tidak mendapatkan jadwal slot atau bongkar muat di pelabuhan DTBS, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada pihak PT. APMR agar tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 diarahkan kembali dari pelabuhan DTBS Asam-Asam menuju pelabuhan KSO Asam-Asam lagi dimana terdakwa mengatakan kapal tongkang akan disandarkan dan proses bongkar muat dapat dilaksanakan, akan tetapi hingga 10 April 2013 ke-2 Tongkang TB. Waya Bulan indah / BG Santoso 12 dan Tongkang TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 yang telah dipersiapkan PT. APMR untuk mengangkut batubara CV. SMP lagi-lagi tidak bisa sandar dipelabuhan KSO Asam-Asam lagi-lagi dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan jadwal sewa slot pelabuhan. Kemudian pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa kembali menginstruksikan kepada pihak PT. APMR bahwa pengapalan bisa dilakukan di pelabuhan IKM Asam-Asam dan Terdakwa menjamin tongkang akan sandar di pelabuhan tersebut, kemudian PT. APMR menyiapkan tongkang TB. Magnolia / BG. Fitria 303, akan tetapi lagi-lagi tongkang tidak bisa disandarkan. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2013 diadakan pertemuan dengan saudara Agus dan Terdakwa dikantor PT. APMR dan kembai saudara Agus dan Terdakwa menjanjikan dan meyakinkan kepada pihak PT. APMR bahwa akan dilakukan pengapalan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2013 dipelabuhan EPL kemudian PT. APMR mengirim Tongkang Indomarina 1 / Indomarina 3001 yang telah disandarkan sejak 15 Mei 2013 diarea pelabuhan EPL Sungai Danau Tabah Bumbu Kalimantan Selatan namun hingga tanggal 17 Mei 2013 batubara yang akan dimuat tidak ada.

Bahwa atas peristiwa tersebut PT. APMR harus menanggung biaya demurrage tongkang / biaya kelebihan waktu berlabuh atas kegagalan muat batubara dibeberapa pelabuhan total sebesar Rp 250.162.550,- kemudian saksi Aelxius Nggalek selaku bagian oprasional dari PT. APMR melakukan pengecekan dipelabuhan KSO Asam-Asam, pelabuhan DTBS Asam-Asam, pelabuhan IKM Asam-Asam serta pelabuhan EPL Sungai Danau Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan dari pengecekan tersebut ternyata memang batubara yang dimaksud oleh Terdakwa dan saudara Agus tidak pernah ada dan hingga saat ini belum ada kejelasan dari Terdakwa maupun saudara Agus perihal pemenuhan batu bara yang telah dijanjikan kepada Terdakwa kepada pihak PT. APMR.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dan saudara Agus (DPO), saksi PT. Asia Pacifik Mining Resources mengalami kerugian sebesar sekitar Rp 1.270.162.550,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta setarus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Hal 11 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi INDRIONO :

- Bahwa saksi adalah staf operasional pada PT. Asia Pasifik Mining Resources suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang trading batu bara dimana tugas dari saksi adalah mengkordinasikan untuk masalah dokumen-dokumen pengapalan yang struktur Terdakwa dibawah Direktur Operasional yakni saksi Ramli;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 PT. Asia Pasifik Mining Resources mendapat order sebagai pemenang tender permintaan batubara dari salah satu buyer/pengguna dari perusahaan di Philipina;
- Bahwa ada kerjasama pembelian batu bara kepada CV. Satria Maharani Perkasa dan perusahaan lain untuk pemenuhan kontrak batu bara PT. APMR kepada perusahaan dari Philipina;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak awal April 2013 dalam rangka koordinasi masalah pengapalan Batubara setelah ada pengikatan jual beli batubara antara PT. APMR selaku pihak pembeli dengan Cv. Satria Maharani Perkasa selaku pihak penjual tanggal 28 Maret 2013 dan tanggal 3 April 2013;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara Bapak Ramli dengan Terdakwa Hartoyo dan beberapa kali melakukan hubungan komunikasi baik langsung maupun melalui Handphone dan Terdakwa menyanggupi untuk memasok batubara kepada PT.APMR;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya sebagai Managing Direktor CV. Satria Maharani Perkasa dan sdr. Agus Minarto selaku Director CV.Satria Maharani Perkasa yang usaha dalam bidang penjualan batubara perusahaan CV. Satria Maharani Perkasa tersebut bersedia memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT. Asia Pasific Mining Resources;
- Bahwa untuk meyakinkan PT.APMR ketika itu sebelum perjanjian jual beli batubara ditandatangani , Terdakwa Hartoyo mengatakan bahwa CV.SMP bisa dan siap mengirim atau memenuhi permintaan batubara sesuai spesifikasi dan menurut Terdakwa batubara sudah stockfile di Pelabuhan Jetty KSO Asam-Asam, tinggal menunggu konfirmasi Pelabuhan untuk ijin muat (slot) yang katanya sering mensupplay beberapa tongkang untuk pengguna;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret di kantor APMR terjadi kesepakatan dan dibuat

Hal 12 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Jual Beli Batubara F.O B/Tongkang No.001/SMP-ASPAC/IV/SP01 pada tanggal 28 Maret 2013 antara PT.APMR diwakili Sdr.Ramli Syed Ahmad sebagai Direktur Operasional selaku Pembeli dengan CV.SMP diwakili Agus Minarto selaku Direktur dan selaku Penjual;

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak jual beli batubara, dan pada tanggal 1 April 2013 PT.APMR mulai mentransfer uang sebesar Rp.502.500.000,- ke rekening CV.SMP atas permintaan Terdakwa Hartoyo, transfer dilakukan di Jakarta melalui Bank BCA Cabang Melawai ke rekening CV.SMP pada Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kertak Hanyar Nomor Rekening: 0310007841474;
- Bahwa tanggal 3 April 2013 Terdakwa melalui telepon menawarkan lagi kepada PT.APMR melalui Ramli bahwa mereka siap untuk mensuplay batubara tambahan bila PT.APMR membutuhkan dan karena PT.APMR membutuhkan batubara, maka tawaran Terdakwa diterima, selanjutnya Terdakwa Hartoyo meminta pada PT.APMR agar menyerahkan uang muka atau DP pembayaran yang kedua untuk pembelian batubara tambahan sebesar Rp.517.500.000,- kepada CV.SMP yang pembayaran dilakukan melalui BCA Cabang Melawai ke Rekening CV.SMP Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Kertak Hanyar Nomor Rekening : 0310007841474;
- Bahwa untuk proses pengiriman batubara sesuai kesepakatan kewajiban PT.APMR menyediakan kapal tongkang, untuk kapal tongkang pertama proses muat (loading) tanggal 5-7 April 2013 di Pelabuhan KSO Asam-Asam PT.APMR menyiapkan dengan memboking kapal Tongkang TB.Waya Bulan Indah/BG.Santoso 12, akan tetapi untuk muat tanggal 5 s/d 7 April 2013 kapal Tongkang yang PT.APMR siapkan ternyata tidak dapat sandar di Pelabuhan KSO dikarenakan CV.SMP tidak dapat sandar di Pelabuhan KSO dikarenakan CV.SMP tidak bisa mendapatkan slot pada tanggal yang telah dijanjikan, selanjutnya atas permintaan CV.SMP melalui Terdakwa agar Tongkang dipindahkan ke Pelabuhan DTBS di Asam-Asam;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2013 PT.APMR menurunkan Instruksi Pengapalan untuk Tongkang kedua TB.Bintang Mas 09/BG.RMN 304 untuk pemuatan pembelian batubara tambahan sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa pada tanggal 3 April 2013 yang pengapalannya sesuai kesepakatan dilakukan pada tanggal 9-10 April 2013 di Pelabuhan KSO Asam-Asam;
- Bahwa tanggal 8 April 2013 Terdakwa menyatakan ke PT.APMR agar Tongkang pertama TB.Waya Bulan Indah/BG.Santoso 12 kembali diarahkan dari Pelabuhan DTBS Asam-Asam ke Pelabuhan KSO Asam-Asam dengan memberi harapan bahwa Tongkang bisa disandarkan;

Hal 13 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai tanggal 10 April 2013 kedua Tongkang yakni TB.Waya Bulan Indah/BG Santoso 12 dan TB.Bintang Mas 09/BG.RMN 304 tidak bisa disandarkan di Pelabuhan KSO Asam-Asam dan Terdakwa Hartoyo melalui email menawarkan jadwal lain di Pelabuhan Jetty IKM Asam-Asam pada tanggal 15 April 2013;
- Bahwa dengan tidak bisa sandarnya kedua Tongkang yang telah disiapkan PT.APMR, maka proses muat/pengapalan batubara yang dijanjikan CV.SMP tidak bisa dilakukan akibatnya menimbulkan kerugian besar bagi PT.APMR untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka kedua Tongkang dialihkan ke Supplier PT.APMR lain;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa kembali mengintruksikan kepada PT.APMR kalau pengapalan bisa sandar di pelabuhan IKM Asam-Asam dan Tongkang bisa sandar di Pelabuhan tersebut;
- Bahwa selanjutnya PT.APMR menyiapkan Tongkang TB Magnolia/BG.Fitria 303 karena Tongkang sudah dua kali gagal tidak bisa sandar, maka PT. APMR memberikan peringatan atau mengultimatum CV.SMP dengan peringatan tersebut Terdakwa Hartoyo menyanggupi akan mengganti semua biaya Tongkang TB.Magnolia/BG.Fitria 303 yang disiapkan oleh PT.APRM yang ketiga kalinya itu, sehingga Tongkang TB.Magnolia kami arahkan ke Pelabuhan muat di IKM Asam-Asam.Akan tetapi ketika Tongkang diarahkan ke Pelabuhan IKM Asam-Asam ternyata kapal tidak bisa sandar dan gagal untuk muat batubara yang ketiga kalinya;
- Bahwa sampai tanggal 16 April Tongkang yang PT.APMR siapkan belum juga bisa sandar di Pelabuhan, akan tetapi Agus Minartono terus memberikan harapan dengan mengintruksikan agar kapal tetap siaga;
- Bahwa tanggal 17 April 2013 Agus Minartono melalui email menginfokan bahwa tongkang bahwa tidak bisa disandarkan di Pelabuhan IKM Asam-Asam dan diundur ke tanggal 21-23 April 2013, namun pihak PT.APMR tidak percaya lagi dengan janji-janji yang dilontarkan Agus Minartono dan Terdakwa karena tidak ada realisasinya;
- Bahwa kemudian PT.APMR meminta pengembalian uang yang telah diserahkan melalui transfer ke rekening CV.SMP, namun Agus Minartono dan Terdakwa Hartoyo tidak mau mengembalikan uang PT.APMR dan dan mengajak pertemuan tanggal 6 Mei 2013 di Kantor PT.APMR;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut Agus Minartono menjanjikan dan meyakinkan PT.APMR bahwa pengapalan akan dilakukan tanggal 13-14 Mei 2013 di Pelabuhan EPL. apabila pengapalan ini masih gagal juga maka Agus Minartono bersedia mengembalikan semua uang yang sudah diterima dan mengganti seluruh biaya tongkangyang sudah timbul;

Hal 14 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesediaan Agus Minarto tersebut, PT.APMR menyiapkan Tongkang Indomarina /Indomarina 300 yang distanbaykan sejak tanggal 15 Mei 2013 di Area Pelabuhan EPL Sungai Danau Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan Tokang bisa sandar di Pelabuhan tersebut pada tanggal 17 Mei 2013, akan tetapi batubara yang akan dimuat tidak ada dan tidak ada kejelasan dari Agus Minartono (DPO) dan Terdakwa Hartoyo;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 melalui Email Agus Minartono memberitahukan bahwa ada 2.898 MT batubara tersedia di Pelabuhan, namun setelah dicek oleh Alexius Nggalek orang PT.APMR bagian Operasional lapangan ternyata batubara yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa melalui email menyatakan bahwa transaksi gagal dan Agus Minartono bersedia mengembalikan uang uang PT.APMR yang sudah diterima pengapalan yang sudah dijanjikan, namun sampai dengan saat ini janji tersebut tidak ada realisasinya, bahkan Agus Minartono sudah sulit dihubungi dan terkesan mengelak dari tanggungjawab akibatnya menimbulkan kerugian bagi PT.APMR;
- Bahwa PT. APMR melakukan pengecekan di Pelabuhan KSO Asam-Asam, Pelabuhan DTBS Asam-Asam, Pelabuhan IKM Asam-Asam serta Pelabuhan EPL Sungai Danau Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan dari pengecekan tersebut ternyata memang batubara yang dimaksud oleh Terdakwa dan saudara Agus tidak pernah ada dan hingga saat ini belum ada kejelasan dari Terdakwa maupun saudara Agus perihal pemenuhan batu bara yang telah dijanjikan kepada Terdakwa kepada pihak PT. APMR;
- Bahwa atas kejadian tersebut menurut saksi perbuatan Agus Minartono (DPO) dan Terdakwa suatu perbuatan Penipuan dan Penggelapan dan saksi selaku Karyawan PT.APMR diberikan tugas dari Pimpinan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi THOMAS AZALI :

- Bahwa saksi adalah Direktur Keuangan PT. APMR dimana tugas dari saksi adalah mengatur laporan, anggaran keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail perihal kerjasama antara PT. APMR dengan CV. SMP karena perihal pembelian atau trading batu bara adalah wilayah Direktur Oprasional;

Hal 15 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perihal pembelian batubara dari CV. SMP saksi mengetahui bahwa PT. APMR telah melakukan pembayaran berdasarkan personal invoice yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa Nomor 1002A tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp 502.500.000,- dan nomor 1003A 4 April 2013 sebesar 517.500.000,- ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. APMR telah ditransfer melalui bank BCA KCP Melawai Jakarta Selatan ke rekening CV. SMP Bank Mandiri Kertak Hanyar Banjarmasin Nomor Rekening 031000784147;
- Bahwa benar PT. APMR juga telah melakukan pembayaran atas demorage tongkang sebesar Rp 325.000.000,- kepada para pemilik tongkang;
- Bahwa sepengetahuan saksi batubara yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi RAMLI Bin SYED AHMAD :

- Bahwa saksi adalah Direktur Oprasional pada PT. Asia Pasific Mining Resorurces suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli atau trading batubara dimana tugas dari saksi adalah mencari batubara untuk keperluan perusahaan dan dijual kembali dan saksi yang menandatangani kontrak perjanjian jual beli batubara dengan CV. Satria Maharani Perkasa;
- Bahwa pada sekitar tahun 2013 PT. Asia Pasific Mining Resources mendapat order sebagai pemenang tender permintaan batubara dari salah satu buyer/pengguna dari perusahaan di Philipina;
- Bahwa benar ada kerjasama pembelian batu bara kepada CV. Satria Maharani Perkasa dan perusahaan lain untuk pemenuhan kontrak batu bara PT. APMR kepada perusahaan dari Philipina;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Terdakwa bekerja masih bekerja di PT. Timah, kemudian pada Mei 2013 saksi bertemu dengan Terdakwa membahas perihal kebutuhan atas batubara PT. APMR;
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan Terdakwa mengaku dirinya sebagai managing Direktor CV, Satria Maharani Perkasa dan sdr. Agus Minartono selaku Director CV. Satria Maharani Perkara yang memiliki usaha dalam bidang penjualan batubara;
- Bahwa Terdakwa selaku managing director CV. Satria Maharani Perkasa mengatakan memiliki batubara dan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Terdakwa mampu memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT. Asia Pacific

Hal 16 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining Resources, sehingga saksipun menerima tawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada saksi Romli bahwa Terdakwa memiliki kompetensi dibidang jual beli batubara dan sebelum bekerja di CV. SMP Terdakwa sudah lama memenuhi kebutuhan batubara;
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut, saksi pun mengadakan perjanjian antara PT. APMR dengan CV. SMP berupa perjanjian Jual & Beli Batubara Fob Tongkang No.001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013 dan No.002/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 4 April 2013;
- Bahwa setelah kemudian kontrak dan PT. Asia Pacific Mining Resources menyerahkan uang kepada CV, Satria Maharani Perkasa ternyata batubara yang dijanjikan tidak pernah ada, dan ketika diminta untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya serta diminta untuk mengganti biaya kerugian PT. Asia Pacific Mining Resources tidak pernah ada realisasi dari CV, Satria Maharani Perkasa akibatnya merugikan bagi PT. Asia Pacific Mining Resources;
- Bahwa Terdakwa selaku managing director CV. Satria Maharani Perkasa dengan kebohongan telah menggerakkan agar PT. Asia Pacific Persada (APMR) mau menyerahkan uang kepada CV, Satria Maharani Perkasa disini bahwa Terdakwa meminta agar PT. Asia Pacific Mining Resources segera membayar uang pembelian batubara sesuai dengan perjanjian sebesar Rp 502.500.000,- pada tanggal 1 April 2013 yang uang tersebut menurut keterangan Terdakwa sebagian akan dipergunakan untuk membayar ke pihak pelabuhan untuk mendapatkan jadwal muat Tongkang (slot) pada tanggal 5-7 April 2013;
- Dengan adanya order tersebut kemudian PT. Asia Pacific Mining Resources yang di wakili oleh saksi selaku Direktur operasional menghubungi sdr. Hartoyo Adi Nugroho selaku managing direktur CV. Satria Maharani Perkasa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menawarkan kembali satu Tongkang batubara untuk tongkang kedua agar pembayaran dilakukan tanggal 4 April 2013 untuk jadwal muat tanggal 9-10 april 2013, dengan tawaran tersebut PT. APMR memenuhi dan pada tanggal 4 april 2013 PT. APMR membayar sebesar Rp. 517.500.000,- dengan pembayaran tersebut ternyata batubara yang pernah dijanjikan itu setelah di cek oleh pihak PT. APMR yang dilapangan tidak pernah ada, dan jadwal muat untuk yang di janjikan CV. Satria Maharani Perkasa tidak pernah ada jadwal muat;
- Bahwa saksi selalu berkordinasi dengan Terdakwa melalui telepon atau email ke saksi Indriono perihal kebutuhan pengapalan dimana setelah pihak APMR melakukan pembayaran untuk 2 jadwal pengapalan kemudian PT. APMR menyandarkan kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 untuk

Hal 17 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar di Pelabuhan KSO Asam-Asam untuk proses loading batubara dari CV. SMP, akan tetapi pada tanggal 5–7 April 2013 tersebut kapal Tongkang tidak dapat sandar dipelabuhan KSO Asam-Asam untuk melaksanakan proses loading atau pengangkutan batubara, kemudian saksi Ramli melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa CV. SMP tidak mendapatkan slot atau jadwal penyimpanan batubara pada stockfile pelabuhan KSO Asam-Asam, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memindahkan kapal Tongkang agar dapat sandar dan loading di Pelabuhan DTBS di Asam-Asam;

- Bahwa pada 6 April 2013 PT. APMR menurunkan kembali Instruksi Pengapalan untuk tongkang ke-2 TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 dan siap menyandarkan kapal tongkang tersebut di pelabuhan KSO Asam-Asam atas pembelian batubara yang telah dibayar 20% berdasar invoice 1003A untuk melaksanakan kegiatan loading. Kemudian hingga tanggal pada 8 April 2013 kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 yang telah berada dekat pelabuhan DTBS di Asam-Asam kembali belum mendapatkan kepastian sandar untuk bongkar muat batubara atau loading dipelabuhan tersebut sehingga Terdakwa dengan alasan yang sama yakni Terdakwa tidak mendapatkan jadwal slot atau bongkar muat di pelabuhan DTBS, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada pihak PT. APMR agar tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 diarahkan kembali dari pelabuhan DTBS Asam-Asam menuju pelabuhan KSO Asam-Asam lagi dimana Terdakwa mengatakan kapal tongkang akan disandarkan dan proses bongkar muat dapat dilaksanakan, akan tetapi hingga 10 April 2013 ke-2 Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG Santoso 12 dan Tongkang TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 yang telah dipersiapkan PT. APMR untuk mengangkut batubara CV. SMP lagi-lagi tidak bisa sandar dipelabuhan KSO Asam-Asam lagi-lagi dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan jadwal sewa slot pelabuhan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa kembali menginstruksikan kepada pihak PT. APMR bahwa pengapalan bisa dilakukan di pelabuhan IKM Asam-Asam dan Terdakwa menjamin tongkang akan sandar di pelabuhan tersebut, kemudian PT. APMR menyiapkan tongkang TB. Magnolia / BG. Fitria 303, akan tetapi lagi-lagi tongkang tidak bisa disandarkan. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2013 diadakan pertemuan dengan saudara Agus dan Terdakwa di kantor PT. APMR dan kembali saudara Agus dan Terdakwa menjanjikan dan meyakinkan kepada pihak PT. APMR bahwa akan dilakukan pengapalan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2013 dipelabuhan EPL kemudian PT. APMR mengirim Tongkang Indomarina 1/Indomarina 3001 yang telah

Hal 18 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandarkan sejak 15 Mei 2013 diarea pelabuhan EPL Sungai Danau Tabah Bumbu Kalimantan Selatan namun hingga tanggal 17 Mei 2013 batubara yang akan dimuat tidak ada;

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap kepemilikan batubara milik CV. SMP di setiap stockfile yang Terdakwa janjikan untuk sandar, akan tetapi batubara tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. APMR harus menanggung biaya demurrage tongkang / biaya kelebihan waktu berlabuh atas kegagalan muat batubara di beberapa pelabuhan total sebesar Rp 250.162.550,- kemudian saksi Aelxius Nggalek selaku bagian operasional dari PT. APMR melakukan pengecekan di pelabuhan KSO Asam-Asam, Pelabuhan DTBS Asam-Asam, Pelabuhan IKM Asam-Asam serta pelabuhan EPL Sungai Danau Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan dari pengecekan tersebut ternyata memang batubara yang dimaksud oleh Terdakwa dan saudara Agus tidak pernah ada dan hingga saat ini belum ada kejelasan dari Terdakwa maupun saudara Agus perihal pemenuhan batu bara yang telah dijanjikan kepada Terdakwa kepada pihak PT. APMR;
- Bahwa saudara Agus tidak pernah ada distockfile yang telah terdakwa tentukan untuk melakukan loading dan saksi hanya menunggu instruksi dari Terdakwa untuk proses loading atau bongkar muat batubara di pelabuhan, akan tetapi batubara tidak pernah ada distockfile yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian perihal ada atau tidaknya batubara milik CV. APMR dan ketika dilakukan pengecekan ke CV. APMR di Banjarmasin Kalimantan Selatan ternyata memang batubara tersebut memang tidak ada sehingga PT. APMR merasa dirugikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan sebagian ada yang benar dan ada juga yang tidak;

4. Saksi ALEXIUS NGGALEK :

- Bahwa saksi adalah staf operasional dari PT. Asia Pasifik Mining Resources yang bertugas melakukan pengawasan, pengecekan lapangan terhadap batubara milik PT. APMR yang akan loading di pelabuhan di Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Agus Minartono dan pernah bertemu di Pelabuhan Asam-asam dimana Sdr. Agus pernah menunjukkan batu bara milik CV. SMP di atas stockpile pelabuhan tersebut;

Hal 19 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara CV. SMP dengan PT. APMR;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan SI (Surat Perintah Loading) pada tanggal 28 Maret 2013 dan diminta melakukan pengecekan kembali batubara milik CV. SMP yang sebelumnya dimana saudara Agus tidak pernah memperlihatkan perihal legalitas batubara yang pernah ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 sampai 7 April 2013 saksi diminta oleh saksi Indriono dan saksi Ramli untuk melakukan pengecekan atas pelaksanaan loading di pelabuhan KSO Asam-Asam dimana pihak PT. APMR telah menyediakan 2 tongkang untuk pelaksanaan loading tersebut, akan tetapi ternyata kapal tidak berhasil sandar dan saudara Agus maupun pihak CV. SMP tidak ada di lapangan dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada 6 April 2013 PT. APMR menurunkan kembali Instruksi Pengapalan untuk tongkang ke-2 TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 dan siap menyandarkan kapal tongkang tersebut di Pelabuhan KSO Asam-Asam dan pada 8 April 2013 kapal Tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 yang telah berada dekat pelabuhan DTBS di Asam-Asam kembali belum mendapatkan kepastian sandar untuk bongkar muat batubara atau loading dipelabuhan tersebut, dan saksi menghubungi saudara Agus akan tetapi tidak dapat dihubungi dan saudara Agus tidak ada dilapangan (stockfile);
- Bahwa saksi pernah menunggu tongkang TB. Waya Bulan Indah / BG. Santoso 12 untuk sandar pelabuhan KSO Asam-Asam lagi akan tetapi hingga 10 April 2013 ke-2 Tongkang TB. Waya Bulan indah / BG Santoso 12 dan Tongkang TB. Bintang Mas 09 / BG. RMN 304 yang telah dipersiapkan PT. APMR untuk mengangkut batubara CV. SMP lagi-lagi tidak bisa sandar di Pelabuhan KSO Asam-Asam sehingga tidak ada proses bongkar muat dan saudara Agus tidak ada di lapangan dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kapal pernah berhasil sandar pada tanggal 15 Mei 2013 di Pelabuhan EPL Sungai Danau Tabah Bumbu Kalimantan Selatan namun hingga tanggal 17 Mei 2013 batubara yang akan dimuat tidak ada dan pada saat itu saudara Agus lagi-lagi tidak di lapangan dan tidak pernah bisa dihubungi perihal kepastian batubara milik CV. SMP;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan pada semua pelabuhan yang mana PT. APMR diminta untuk menyandarkan tongkangnya akan tetapi memang batubara yang dijanjikan oleh pihak CV. SMP tidak pernah ada, bahkan batubara yang pernah diperlihatkan oleh saudara Agus ternyata bukanlah milik CV. SMP melainkan milik Haji Nurdin dan telah laku terbeli oleh orang lain;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke stockpile pelabuhan KSO Asam-Asam, pelabuhan DTBS Asam-Asam, Pelabuhan IKM Asam-Asam dan

Hal 20 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar bahwa CV. SMP tidak pernah mendaftar, mengurus kontrak ataupun ijin slot sehingga tidak pernah memiliki jadwal Pelabuhan di Stockpile tersebut dan para karyawan pelabuhan tersebut tidak ada yang mengenal saudara Agus Minartono selaku direktur CV. Satria Maharani Perkasa;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu.

5. Saksi HARRY JUNIARTO (BAP Dibacakan) :

- Bahwa saksi selaku Komanditer bersama dengan Wakil Komanditer yakni Sdri. Ida Anggaenie (isteri saksi Juniarto) turut sebagai pemasok modal dan bertanggung jawab terhadap modal yang disetor kedalam perseroan Komanditer CV. Satria Maharani Perkasa;
- Bahwa benar saudara Agus Minartono selaku Direktur dalam CV. SMP yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani km. 7,6 Komp. Bunyamin Residen C. 52 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kerjasama jual beli batubara FOB Tongkang antara PT. Asia Pacific Mining Resources dengan CV. Satria Maharani Perkasa yang ditandatangani oleh saudara Agus Minartono dan saudara Ramli;
- Bahwa saksi tidak pernah tau bahwa saudara Hartoyo Adi Nugroho sebagai Managing Direktor CV. Satria Maharani Perkasa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa karena saksi masih ada yang akan didengar, tetapi tidak hadir karena dari Kalimantan dan Penuntut Umum sudah beberapa kali melakukan pemanggilan, namun tetap tidak hadir maka Penuntut Umum mohon dibacakan karena saksi sudah disumpah sebelumnya dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan, lalu keterangan saksi Harry Juniarto dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak semua saksi yang ada di Berita Acara Penyidik diperiksa, namun karena Penuntut Umum merasa telah cukup dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli yang telah diperiksa, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa saksi-saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Hal 21 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Ramli selaku Direktur pada PT.Asia Pacific Mining Resources sejak tahun 2008 ketika Terdakwa masih bekerja pada PT.Timah;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai Managing Direktur Operasional pada PT.Satria Maharani Perkasa mengatakan kepada Ramli memiliki batubara dan bersedia memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT.Asia Pacific Mining Resources;
- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan perihal pemenuhan batubara kepada APMR bersama saksi Ramli;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perjanjian antara PT.APMR dengan CV.SMP berupa perjanjian Jual & Beli batubara Fob Tongkang No.001/SMP.ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013 dan No.002/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 14 April 2013 yang ditandatangani oleh Agus dan saksi Ramli;
- Bahwa Terdakwa membuat penagihan/invois sesuai kontrak atas perintah Pak Agus Minartono (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang meminta agar PT.APMR segera membayar uang pembelian batubara sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.502.500.000 pada tanggal 1 April 2013 yang uang tersebut menurut keterangan Terdakwa sebagian akan dipergunakan untuk membayar ke pihak Pelabuhan untuk mendapatkan jadwal muat Tongkang (slot) pada tanggal 5-7 April 2013;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 April 2013 menjanjikan kembali satu tongkang batubara untuk tongkang kedua agar pembayaran dilakukan tanggal 4 April 2013 untuk jadwal muat tanggal 9-10 April 2013 dengan tawaran tersebut PT.APMR memenuhi dan pada tanggal 4 April 2013 PT.APMR membayar sebesar Rp.517.500;
- Bahwa dengan pembayaran tersebut ternyata batubara yang pernah dijanjikan itu setelah di cek oleh pihak PT. APMR yang dilaporkan tidak pernah ada, dan jadwal muat untuk yang di janjikan CV. SATRIA MAHARANI PERKASA tidak pernah ada jadwal muat;
- Bahwa Terdakwa yang mengirim dan menandatangani 2 invoice atau pembayaran batubara No. 002/SMP-INV/VI/2013 dan No. 003/ SMP-INV/VI/2013 melalui email kepada saksi Indriono dan saksi Ramli;
- Bahwa benar PT. APMR telah melakukan pembayaran kepada pihak CV. SMP;
- Bahwa Terdakwa yang meminta PT. APMR untuk proses loading batubara dari CV. SMP, akan tetapi pada tanggal 5 – 7 April 2013 dan Terdakwa mengetahui kapal Tongkang tidak dapat sandar dipelabuhan KSO

Hal 22 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam-Asam untuk melaksanakan proses loading atau pengangkutan batubara, dari pihak APMR, hal tersebut dikarenakan CV. SMP tidak mendapatkan slot atau jadwal penyimpanan batubara pada stockfile Pelabuhan KSO Asam-Asam, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memindahkan kapal Tongkang agar dapat sandar dan loading di Pelabuhan DTBS di Asam-Asam;

- Bahwa pada 6 April 2013 PT. APMR Terdakwa memerintah pihak PT. APMR untuk proses loading di pelabuhan KSO Asam-Asam, kemudian hingga tanggal pada 8 April 2013 kembali Terdakwa belum mendapatkan kepastian sandar untuk bongkar muat batubara atau loading di pelabuhan tersebut karena tidak mendapatkan jadwal slot atau bongkar muat di pelabuhan DTBS, kemudian Terdakwa kembali meminta kepada pihak PT. APMR kembali dari pelabuhan DTBS Asam-Asam menuju pelabuhan KSO Asam-Asam lagi dimana Terdakwa mengatakan kapal tongkang akan disandarkan dan proses bongkar muat dapat dilaksanakan, akan tetapi hingga 10 April 2013 ke-2 untuk mengangkut batubara CV. SMP tidak bisa sandar di pelabuhan KSO Asam-Asam dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan jadwal sewa slot pelabuhan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa kembali menginstruksikan kepada pihak PT. APMR bahwa pengapalan bisa dilakukan di Pelabuhan IKM Asam-Asam dan Terdakwa menjamin tongkang akan sandar di pelabuhan tersebut, akan tetapi ternyata tongkang tidak bisa disandarkan;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 diadakan pertemuan dengan saudara Agus dan Terdakwa di kantor PT. APMR dan kembali saudara Agus dan Terdakwa menjanjikan akan dilakukan pengapalan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2013 di pelabuhan EPL, namun hingga tanggal 17 Mei 2013 batubara yang akan dimuat tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa batubara dari CV. SMP (Satria Maharani Perkasa) sebenarnya tidak ada karena Terdakwa tidak pernah melihat kondisi stockfile sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat informasi dari saudara Agus Minartono yang mengatakan bahwa batubara ada di stockfile pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung melakukan koordinasi dengan pemilik pelabuhan dan tidak pernah mengurus kontrak maupun ijin slot pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah CV. SMP benar memiliki batubara atau tidak karena Terdakwa tidak pernah ke Banjarmasin atau tidak pernah ke Kantor CV. SMP;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Managing Direktur oleh saudara Agus setelah adanya pembicaraan Terdakwa dengan saksi Ramli perihal kebutuhan

Hal 23 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. APMR akan pemenuhan batubara, dan surat penunjukan Managing Direktur CV. Satria Maharani Perkasa nomor 001/SMP-III/2013 dan Terdakwa tidak pernah menandatangani surat tersebut;

- Bahwa CV.SMP sudah menerima DP dari APMR, namun APMR belum membayar yang 305 sesuai kontrak;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menerima gaji dari CV.SMP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dikenali dan dibenarkan oleh yang bersangkutan berupa :

- Surat Agreement for Sale and Purchase of Coal F.O.B barge No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013;
- Invoice CV. Maharani Perkasa tanggal 1 April 2013, berikut bukti transfer PT. APMR melalui bank BCA tanggal 1 April 2015;
- Surat Agreement for Sale and Purchase of Coal F.O.B barge No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 4 April 2013;
- Invoice CV. Maharani Perkasa tanggal 4 April 2013, berikut bukti transfer PT. APMR melalui bank BCA tanggal 4 April 2015;
- Dokumentary Instruction tertanggal 1 April 2013, 5 April 2013, 6 April 2013
- Shipping Instruction tanggal 14 Mei 2013;
- Notulen Rapat tanggal 6 Mei 2013;
- Foto copy bukti pembayaran dari PT. APMR kepada para penyedia Tongkang berikut invoicennya;
- 12 lembar fotocopy bukti percakapan email sejak tanggal 4 April 2013 hingga tanggal 30 Mei 2013;
- Dokumen legalitas PT. Asia Pasific Meaning Resources;
- Akta Perseroan Komanditer CV. Satria Maharani Perkasa No. 24 tanggal 1 September 2008 yang dibuat oleh Herminda Br. Ginting, SH. Notaris di Banjarmasin;
- Akta Masuk dan Keluar Persero serta Perusahaan Anggaran Dasar CV. SMP tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh Herminda Br. Ginting, SH. Notaris di Banjarmasin;
- Surat Daftar Perusahaan CV. SMP nomor : TDP 16.01.5.77.00561 tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan Bupati Banjar;
- SIUP No. 510/210/BP2T/PM/2013 tanggal 3 Maret 2013;
- Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) No. 503/414/BP2T/2013 tanggal 14 Maret 2013;
- Surat Keterangan Terdaftar No. PFM.4575/WPJ.29/KP.0103/2008 tanggal 16 September 2008;

Hal 24 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Managing Director CV. SMP No. 001/SMP-III/2013 tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai managing direktur operasional pada PT.Satria Maharani Perkasa mengatakan kepada Ramli memiliki batubara dan bersedia memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT.Asia Pacific Mining Resources;
- bahwa benar Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan perihal pemenuhan batubara kepada APMR bersama saksi Ramli;
- bahwa benar Terdakwa mengetahui perjanjian antara PT.APMR dengan CV.SMP berupa perjanjian Jual & Beli batubara Fob Tongkang No.001/SMP.ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013 dan No.002/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 14 April 2013 yang ditandatangani oleh Agus (DPO) dan saksi Ramli;
- bahwa Terdakwa yang meminta agar PT.APMR segera membayar uang pembelian batubara sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.502.500.000 pada tanggal 1 April 2013 yang uang tersebut menurut keterangan Terdakwa sebagian akan dipergunakan untuk membayar ke pihak Pelabuhan untuk mendapatkan jadwal muat Tongkang (slot) pada tanggal 5-7 April 2013;
- bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 April 2013 menjanjikan kembali satu tongkang batubara untuk tongkang kedua agar pembayaran dilakukan tanggal 4 April 2013 untuk jadwal muat tanggal 9-10 April 2013 dengan tawaran tersebut PT.APMR memenuhi dan pada tanggal 4 April 2013 PT.APMR membayar sebesar Rp.517.500.000,-
- bahwa benar dengan pembayaran tersebut ternyata batubara yang pernah dijanjikan itu setelah di cek oleh pihak PT.APMR yang dilapangan tidak pernah ada dan jadwal muat yang dijanjikan CV.Satria Maharani Perkasa tidak pernah ada jadwal muat;
- bahwa benar Terdakwa yang mengirim dan menandatangani 2 invoice atau pembayaran batubara No.002/SMP.INV/VI/2013 dan Nomor 003/SMP-INV/VI/2013 melalui email kepada saksi Indriono dan saksi Ramli;
- bahwa benar PT.APMR telah melakukan pembayaran kepada pihak CV.Satrio Maharani Perkasa (CV.SMP);
- bahwa atas pembayaran pembelian batubara tersebut kemudian Terdakwa memberi instruksi untuk melakukan loading atau proses pengangkutan batubara milik CV.SMP ke tongkang yang telah disediakan oleh pihak PT.APMR

Hal 25 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandarkan kapal Tongkang yang telah disediakan oleh pihak PT.APMR kemudian PT.APMR menyandarkan kapal Tongkang TB.Waya Bulan Indah/BG.Santoso 12 untuk sandar di Pelabuhan KSO Aam-Asam untuk melaksanakan proses loading atau pengangkutan batubara;

- bahwa benar kemudian saksi Ramli melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa CV.SMP tidak mendapatkan slot atau jadwal penyimpanan batubara pada stockfile pelabuhan KSO Asam-Asam dan Terdakwa meminta pihak PT.APMR untuk memindahkan kapal tongkang agar dapat sandar dan loading di Pelabuhan DTBS di Asam-Asam;
- bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2013 PT.APMR menurunkan kembali Instruksi Pengapalan untuk Tongkang ke 2 TB Bintang Mas 09/BG RMN atas pembelian batubara 304 dan siap menyandarkan kapal tongkang tersebut di pelabuhan KSO Asam-Asam atas pembelian batubara yang telah dibayar 20% berdasar invoice 1003 untuk melaksanakan kegiatan loading, hingga tanggal 8 April 2013 ka dekat pelabuhan DTBS di Asam-Asam kembali belumpal Tongkang TB Waya Bulan Indah/BG Santoso 12 yang telah berada dekat pelabuhan DTBS di Asam-Asam kembali belum mendapatkan kepastian sandar untuk bongkar muat batubara atau loading di pelabuhan dengan alasan yang sama Terdakwa tidak mendapatkan jadwal slot atau bongkar muat di Pelabuhan DTBS;
- bahwa benar Terdakwa meminta kembali ke PT.APMR agar tongkang TB.Waya Bulan Indah/BG.Santoso 12 diarahkan kembali menuju ke Pelabuhan KSO Asam-Asam lagi dan Terdakwa mengatakan kapal tongkang akan disandarkan dan proses bongkar muat dapat dilaksanakan;
- bahwa benar sampai tanggal 10 April 2013 ke-2 Tongkang TB Waya Bulan Indah/BG Santoso 12 dan Tongkang TB.Bintang Mas09/BG/RMN 304 yang telah dipersiapkan PT.APMR untuk mengangkut batubara CV.Satria Maharani juga tidak bisa sandar di Pelabuhan KSO Asam-Asam dengan alasan Terdakwa tidak mendapatkan jadwal sewa slot pelabuhan;
- bahwa benar pada tanggal 14 April 2013 Terdakwa kembali menginstruksikan kepada pihak PT.APMR pengapalan bisa dilakukan di Pelabuhan IKM Asam-Asam dan Terdakwa menjamin Tongkang akan sandar di Pelabuhan tersebut dan PT.APMR kembali menyiapkan Tongkang TB. Magnalia BG.Fitria 303, ternyata kapal juga tidak bisa disandarkan ;
- bahwa benar tanggal 6 Mei 2013 diadakan pertemuan dengan Agus (DPO) dan Terdakwa di Kantor APMR dan kembali Agus (Direktur CV.Satria Maharani) dan Terdakwa menjanjikan dan meyakinkan kepada PT.APMR akan dilakukan pengapalan pada tanggal 13 dan 14 Mei 2013 di Pelabuhan EPL kemudian PT.APMR mengirimkan Tongkang Indomarina 1/Indomarina 3001 yang telah

Hal 26 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandarkan sejak tanggal 15 Mei 2013 di area Pelabuhan EPL Sungai Danau Tabah Bumbu Kalimantan Selatan, namun hingga tanggal 17 Mei 2013 batubara yang dimuat tidak ada;

- bahwa benar PT.APMR melalui saksi Alexius Ngglek yang berada di Pelabuhan tidak pernah memiliki jadwal pelabuhan seperti yang Terdakwa janjikan sedangkan Agus Minartono (DPO) tidak pernah ada di Pelabuhan dan kapal Tongkang hanya disuruh standbay tanpa pernah sandar dan Agus Minartono selalu tidak bisa dihubungi setiap waktu loading yang telah ditentukan;
- bahwa atas peristiwa tersebut PT.APMR harus menanggung biaya demurrage tongkang/biaya kelebihan waktu berlabuh atas kegagalan muat batubara di beberapa Pelabuhan total sebesar Rp.250.162.550;
- bahwa benar saksi Alexius Nggalek selaku bagian operasional dari PT.APMR melakukan pengecekan di Pelabuhan KSO Asam-Asam, Pelabuhan DTBS Asam-Asam, Pelabuhan IKM Asam-Asam serta Pelabuhan EPL Sungai Danau Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan dari pengecekan tersebut ternyata memang batubara yang dimaksud oleh Terdakwa dan Agus (DPO) tidak pernah ada dan saat ini belum ada kejelasan dari Terdakwa dan Agus (DPO) mengenai pemenuhan batubara yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada pihak PT.APMR;
- bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Agus (DPO) selaku Direktur CV.Satria Maharani telah merugikan kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (PT.APMR);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU.

Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA.

Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP.

Hal 27 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa olehkarena Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan selanjutnya Dakwaan Kedua, di mana dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa 'barangsiapa'di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HARTOYO NUGROHO ADI, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah Terdakwa HARTOYO NUGROHO ADI;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum' ;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Hal 28 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Indriono yang dibenarkan Terdakwa mengaku sebagai Managing Director CV.Satria Maharani Perkasa (CV.SMP), dirinya telah dihubungi oleh Ramli (Direktur Operasional) setelah beberapa kali melakukan pertemuan ataupun hubungan komunikasi, Terdakwa Hartoyo menyanggupi untuk memasok batubara kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (APMR) atas kesepakatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara F.O.B/Tongkang No.001/Smtas P-ASPAC/IV/SPO1 pada tanggal 28 Maret 2013 dan Terdakwa menandatangani Invoice atas permintaan atasan Terdakwa bernama Agus Munarto (DPO) selaku pemilik Perusahaan an Direktur sesuai kontrak baik kontrak pertama maupun kedua dan PT.APMR sudah membayar dua kali melalui transfer ke PT.Satria Maharani Perkasa sebesar Rp.502.500.000,- dan Rp.517.500.000,- jumlah keseluruhannya Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa selaku karyawan yang menjanjikan menyiapkan batubara kepada saksi Ramli, kenyataannya batubara tidak pernah ada distocklife pelabuhan dan CV.SMP pada kenyataannya tidak memiliki batubara seperti apa yang Terdakwa jelaskan kepada Ramli untuk pemenuhan stocklife di beberapa pelabuhan dan kenyataan tidak pernah terdaftar untuk sewa stockfile di beberapa pelabuhan yang ditunjuk Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Agus Munarto (DPO) selaku pemilik Perusahaan an Direktur telah merugikan PT.APMR sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu juta dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur Dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaiankebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*sifat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun

Hal 29 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Managing Director CV.Satria Maharani Perkasa mengatakan memiliki batubara dan Terdakwa meyakinkan saksi Romli mampu memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT.Asia Pacific Mining Resources,dan mengatakan memiliki kompetensi dibidang jual beli batubara dan sebelum bekerja di CV.SMP dan Terdakwa sudah lama memenuhi kebutuhan batubara, sehingga saksipun merasa tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut, kemudian dibuat Perjanjian antara PT.APMR dengan CV.SMP berupa perjanjian Jual & Beli batubara Fob Tongkang No.001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013 dan No.002/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 4 April 2013, dan setelah kontrak dibuat kemudian PT.APMR mentransfer uang kepada CV.Maharani Perkasa sebesar Rp.1.020.000.000.-(satu milyar dua puluh juta rupiah), sesuai invoice yang Terdakwa tandatangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Azali menerangkan dipersidangan bekerja di PT.APMR bagian keuangan dan saksi yang melakukan pembayaran dan mentransfer sesuai perjanjian sebesar Rp.502.500.000,- dan Rp.517.500.000,- pada tanggal 1 April 2013 dan tanggal 4 April 2013 setahu saksi yang menyiapkan tongkang PT.APMR, dan Terdakwa mengetahui kapal Tongkang tidak dapat sandar dipelabuhan KSO Asam-Asam untuk melaksanakan proses loading atau pengangkutan batubara dari pihak PT.APMR, ternyata Terdakwa tidak ada mengirim batu bara hanya menyuruh tunggu dan diminta berpindah-pindah dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dengan alasan tidak mendapatkan slot atau jadwal penyimpanan batubara pada stockfile pelabuhan KSO Asam-Asam, dan Terdakwa meminta saksi untuk memindahkan kapal tongkang agar dapat sandar dan loding di Pelabuhan DTBS di Asam-Asam, namun tongkang tetap tidak pernah di isi batubara dan dikuatkan dengan keterangan saksi Alexius Nggalek selaku bagian operasional dari PT.APMR telah melakukan pengecekan ke stockpile Pelabuhan KSO Asam-Asam, Pelabuhan DTBS Asam-Asam, Pelabuhan IKM Asam-Asam akan tetapi batubara tidak pernah ada, bahkan batubara yang pernah diakui milik CV.SMP nyatanya adalah milik orang lain, bukanlah milik CV.SMP dan CV.SMP tidak pernah mendaftar, mengurus kontrak ataupun ijin slot tersebut, dan tidak pernah punya jadwal pelabuhan di stockpile tersebut dan para karyawan pelabuhan tidak ada mengenal Sdr.Agus Minartono selaku Direktur CV.Satria Maharani Perkasa, akibatnya PT.APMR telah dirugikan atas peristiwa tersebut dan.PT.APMR harus menanggung biaya demurrage tongkang/biaya kelebihan waktu berlabuh atas kegagalan muat batu bara di beberapa pelabuhan total sebesar

Hal 30 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.162.550,- (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda ;

Menimbang, bahwa istilah 'menggerakkan' disini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya ;

Setelah beberapa kali Terdakwa melakukan pertemuan ataupun hubungan komunikasi, Terdakwa Hartoyo menyanggupi untuk memasok batubara kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (APMR) atas kesepakatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara F.O.B/Tongkang No.001/Smtas P-ASPAC/IV/SPO1 pada tanggal 28 Maret 2013 dan Terdakwa menandatangani Invoice atas permintaan atasan Terdakwa bernama Agus Munarto (DPO) selaku pemilik Perusahaan an Direktur sesuai kontrak baik kontrak pertama maupun kedua dan PT.APMR sudah membayar dua kali melalui transfer ke PT.Satria Maharani Perkasa sebesar Rp.502.500.000,- dan Rp.517.500.000,- jumlahnya Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata batubara yang dijanjikan oleh CV.SMP melalui Terdakwa atas kesepakatan bersama Agus Munarto (DPO) tidak pernah ada namun tongkang tetap tidak pernah diisi batubara dan dikuatkan dengan keterangan saksi Alexius Nggalek selaku bagian operasional dari PT.APMR telah melakukan pengecekan ke stockpile pelabuhan KSO Asam-Asam, Pelabuhan DTBS Asam-Asam, Pelabuhan IKM Asam-Asam akan tetapi batubara tidak pernah ada,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian '*orang yang melakukan*' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan '*menyuruh melakukan*' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang' yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan

Hal 31 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian '*turutserta melakukan perbuatan*', menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ramli bin Syed Ahmad bahwa Terdakwa selaku managing Directur CV.Maharani Perkasa mengatakan memiliki batubara dan meyakinkan saksi Romli Terdakwa mampu memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT.Asia Pacific Mining Resources, dan saksi menyetujui tawaran tersebut, kemudian dibuat perjanjian antara PT.APMR dengan CV.SMP berupa perjanjian Jual Beli batubara Fob Tongkang No.001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013 dan 002/SMP.ASPAC/IV/SP01 tanggal 4 April 2013 dan Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Agus Minartono (DPO) selaku Direktur CV.Satria Maharani Perkasa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan para saksi setelah dibuat kontrak antara CV.Satria Maharani Perkasa dengan PT.Asia Pascific Mining Resources (APMR) kemudian PT.APMR menyerahkan uang kepada CV.Satria Maharani Perkasa Rp.1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) berdasarkan invoice yang Terdakwa tandatangani atas permintaan dari Agus Minartono (DPO) selaku Direktur CV.Satria Maharani Perkasa, ternyata batubara yang dijanjikan tidak pernah ada dan uang yang telah dibayarkan oleh PT.Asia Pascific Mining Resources (APMR) kepada CV.Satria Maharani Perkasa setelah diminta untuk dikembalikan tidak pernah ada realisasinya dari CV.Satria Maharani Perkasa, akibatnya telah merugikan kepada PT.APMR termasuk harus menanggung biaya demurrage tongkang/biaya kelebihan waktu berlabuh atas kegagalan muat batubara di beberapa pelabuhan total sebesar Rp.250.162.550,- (dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Hal 32 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat peranan dan perbuatan masing-masing Terdakwa dalam perkara ini, Majelis berpendapat mereka telah bekerjasama dalam melakukan tindakannya dan Agus Minartono selaku Directur CV.Satria Maharani yang mengadakan Perjanjian dengan PT.Asia Pacific Mining Resources (APMR) untuk jual beli batubara, sedangkan Terdakwa adalah yang menandatangani Invoice atas permintaan atasan Terdakwa bernama Agus Munarto (DPO) dan Terdakwa meyakinkan saksi Romli mampu memasok batubara sesuai yang dibutuhkan PT.Asia Pacific Mining Resources, dan PT.APMR telah mengirimkan uang kepada CV.Satria Maharani ternyata batubara yang dijanjikan tidak pernah ada dengan demikian telah terdapat perbuatan turutserta dalam perkara ini, sehingga terpenuhi pulalah unsur kelima ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis tidak sependapat dengan permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana diungkapkan dalam pembelaannya yang memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal 33 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya PT.Asia Pacific Mining Resources;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat, dan perbuatan tersebut bukan semata-mata dilakukan Terdakwa akan tetapi Terdakwa menandatangani invoice atas permintaan atasan Terdakwa bernama Agus Minartono (DPO) selaku Direktur CV.Satria Maharani Perkasa , dan mestinya Agus Minartono yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita PT.Asia Pacific Mining Resources, dan kepada CV.Satria Maharani masih dapat dituntut pertanggungjawaban perdatanya, oleh karenanya Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, karenanya pula, menurut hemat Majelis, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 378 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARTOYO NUGROHO ADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal 34 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Copy Surat Agreement for Sale and Purchase of Coal F.O.B barge No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 28 Maret 2013;
- Surat Agreement for Sale and Purchase of Coal F.O.B barge No. 001/SMP-ASPAC/IV/SP01 tanggal 4 April 2013;
- Dokumentary Instruction tertanggal 1 April 2013 , 5 April 2013, 6 April 2013;
- Shipping Instruction tanggal 14 Mei 2013;
- Notulen Rapat tanggal 6 Mei 2013;
- Foto copy bukti pembayaran dari PT. APMR kepada para penyedia Tongkang berikut invoicennya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Invoice CV. Maharani Perkasa tanggal 1 April 2013, berikut bukti transfer PT. APMR melalui bank BCA tanggal 1 April 2015;
- Invoice CV. Maharani Perkasa tanggal 4 April 2013, berikut bukti transfer PT. APMR melalui bank BCA tanggal 4 April 2015;
- Dokumen legalitas PT. Asia Pasific Meaning Resources;

Dikembalikan kepada PT.Asia Pacific Mining Resources melalui saksi Retno;

- Foto copy Akta Perseroan CV.Satria Maharani Perkasa No.2424 tanggal 1 September 2008 yang dibuat oleh Herminda Br. Ginting, SH. Notaris di Banjarmasin;
- Foto copy Akta Akta Masuk dan Keluar Persero serta Perusahaan Anggaran Dasar CV. SMP tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat oleh Herminda Br. Ginting, SH. Notaris di Banjarmasin;
- Copy Surat Daftar Perusahaan CV. SMP nomor : TDP 16.01.5.77.00561 tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan Bupati Banjar;
- Copy SIUP No. 510/210/BP2T/PM/2013 tanggal 3 Maret 2013;
- Copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) No. 503/414/BP2T/2013 tanggal 14 Maret 2013;
- Copy Surat Keterangan Terdaftar No. PFM.4575/WPJ.29/KP.0103/2008 tanggal 16 September 2008;
- Copy Surat Penunjukan Managing Director CV. SMP No. 001/SMP-III/2013 tanggal 18 Maret 2013;

Tetap Dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 35 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Jum'at tanggal : 20 November 2015 oleh kami Hj.DAHMIWIRDA D, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum dan MARISI SIREGAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **23 NOVEMBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan dengan dihadiri oleh MUHAMMAD NURMAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AMAT KHUSAERI, SH.M.Hum

Hj.DAHMIWIRDA D, SH.MH

MARISI SIREGAR, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj.ANIES SUNDARNI, SH.MH

Hal 36 dari 36 Putusan No.966/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)